

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kemajuan teknologi dan informasi dalam era globalisasi berdampak pada perkembangan bidang perindustrian dan perdagangan yang pada akhirnya menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi.<sup>1</sup> Seiring dengan itu, adanya perubahan dalam hal kesejahteraan masyarakat yang telah memberikan dampak terhadap perubahan gaya hidup dan cara pandang masyarakat terutama dalam hal mengkonsumsi makanan dan minuman yang beragam variasi produk yang biasa di konsumsi. Perubahan gaya hidup dan cara pandang masyarakat terutama dalam hal konsumsi makanan dan minuman ini harus disikapi oleh semua pihak yang berkepentingan baik dari kalangan dunia usaha pangan maupun yang bergerak dalam suatu pengambilan kebijakan.

Dalam suatu Negara, Pangan merupakan bagian dari hak asasi yang tidak boleh dikesampingkan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari karena pangan bagian dari kebutuhan manusia yang paling mendasar yang harus terpenuhi. Untuk kesejahteraan masyarakat, maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan ketahanan Pangan bagi warga negaranya. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

---

<sup>1</sup> Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 177.

Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 1 angka (1) yang menyatakan :

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

Sampai saat ini permasalahan Pangan masih menjadi masalah yang mendasar bagi bangsa Indonesia, dimana Indonesia nyatanya sampai saat ini belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Maka dari pada itu Pemerintah melakukan Kebijakan Impor Pangan.

Kebijakan impor sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar salah, namun demikian harus dilihat dari tingkat kebutuhannya dan juga tidak boleh menguntungkan pihak tertentu dari kebijakan tersebut.<sup>2</sup> Dasar hukum kebijakan impor pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bagian kelima yang terdapat dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40, dimana impor Pangan hanya dapat dilakukan jika produksi Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri, sementara untuk impor makanan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi Pangan dalam negeri dan cadangan Pangan Nasional tidak mencukupi. Namun demikian, adakalanya kebijakan impor Pangan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan dengan sengaja

---

<sup>2</sup> Rina Oktaviani, *Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Pemberantasan Mafia Impor* <http://www.bphn.go.id/data/documents.pdf>, diakses tanggal 20 Februari 2018, pukul 19.28 WIB.

memanfaatkan celah-celah hukum untuk mengambil keuntungan semata dengan mengedarkan makanan impor tanpa izin edar (ilegal).

Semua perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum menjadi pelanggaran hukum. Didalam ketentuan hukum pidana, suatu pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke handeling*).<sup>3</sup> Didalam kasus pengedaran makanan korea tanpa izin edar merupakan delik *dolus* yang dimana dilakukan dengan sengaja.

Dalam hal ini perlunya pengawasan makanan impor merupakan pengawasan yang dilaksanakan instansi pengawas yang diantaranya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melindungi masyarakat dan menjamin agar makanan selama produksi, penyimpanan, pengolahan dan peredaran aman, sehat, layak untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan mutu dan keamanan sesuai peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Banyak makanan impor Korea yang telah masuk ke Indonesia tanpa disertai informasi yang jelas pada kemasan produknya. Pada kemasan produk makanan impor Korea tersebut biasanya menggunakan bahasa asing yang tidak disertai bahasa Indonesia yang komunikatif, sehingga konsumen tidak mengetahui kandungan dan komposisi produk makanan tersebut. Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung risiko terhadap keamanan konsumen, wajib disertai informasi berupa petunjuk yang jelas. Seringkali informasi data yang tercantum dalam kemasan produk makanan impor dimanipulasi yaitu dengan menyembunyikan penggunaan

---

<sup>3</sup> Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiah Baru, Jakarta, 1989, hlm. 390.

bahan-bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam makanan. Jika kemasan dalam produk memuat informasi yang tidak benar, maka perbuatan itu memenuhi kriteria kejahatan yang pada umumnya. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk Pangan yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Kasus yang telah terjadi di Indonesia, dimana PT Indo Bumi Lestari yang bertempat di Jakarta mempunyai Swalayan yang bernama Swalayan Mu Gung Hwa yang bergerak di dalam bidang penjualan produk-produk retail khususnya produk yang berasal dari Korea atau produk-produk yang di impor dari Korea yang memiliki 5 (lima) cabang yaitu Swalayan Mu Gung Hwa yang berada di Kelapa Gading Jakarta Utara, Swalayan Mu Gung Hwa yang berada di Senayan Jakarta Selatan, Swalayan Mu Gung Hwa yang berada di Darmawangsa Jakarta Selatan, Swalayan Mu Gung Hwa yang berada di Tangerang Banten dan Swalayan Mu Gung Hwa yang berada di Cikarang Bekasi Jawa Barat. Produk-produk yang dijual di Swalayan Mu Gung Hwa diantaranya Produk Pangan yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tetapi sudah di pasarkan ke konsumen, maka dari pada itu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) DKI Jakarta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan berupa produk Pangan (makanan atau minuman) yang terdiri : Tuna Gon, Alaska Salmon, Chocolate Mat, Teriyaki Chicken, Hamburg Steak, Banana, Almond Sweet, Almond Coconut, Almond Yeulmucha, Baeknyoncho Cookies, Meat Ball, Gim Snack, Gimbab, Oksusu Suyom, Vanilla Cake, Sobulgogi, Coco Mango, Choco Cake, dan lain-lain.

Kemudian produk pangan yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tersebut didistribusikan ke cabang-cabangnya yaitu Swalayan Mu Gung Hwa yang berada di Senayan Jakarta Selatan, Swalayan Mu Gung Hwa yang berada di Darmawangsa Jakarta Selatan, dan Swalayan Mu Gung Hwa yang berada di Kelapa Gading Jakarta Utara. Dimana untuk dijual dan dipajang di rak-rak yang berada di ketiga cabang Swalayan Mu Gung Hwa tersebut.

Bahwa dalam hal ini sebelum produk-produk Pangan dipasarkan harus mendapat izin edar dari Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena untuk menjamin keamanan dan kesehatan konsumen serta Pangan yang tidak didaftarkan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dilarang untuk diedarkan ke masyarakat karena bisa membahayakan masyarakat konsumen, sehingga Pangan disita untuk dimusnahkan oleh Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dari Swalayan Mu Gung Hwa karena tidak terdapat label izin edar dari Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang termasuk barang ilegal yang dilarang diedarkan atau diperjualbelikan.

Berdasarkan uraian fakta dilapangan tersebut maka dari pada itu Helma selaku Direktur Utama PT Indo Bumi Lestari pemilik dari Swalayan Mu Gung Hwa, dikenakan Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menjelaskan bahwa :

“Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di

dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menjelaskan bahwa:

“Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.”

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helma dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Adapun kasus lain yaitu, Bahwa terdakwa Michael Chan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di PT Naga Mas Jakarta Pusat mempunyai toko Swalayan Naga Mas. Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pemeriksaan gabungan di Toko Swalayan Naga Mas dimana terdakwa selaku pemilik dan pengelola tempat tersebut. Petugas menemukan 11 (sebelas) krat + 6 (enam) kaleng Redbull Korea, 3 (tiga) bungkus permen Hacks Korea, 2 (dua) bungkus Pork Leg with Mushrooms Korea, 8 (delapan) bungkus Gula dan Jagung Korea, 3 (tiga) bungkus Quaker Instant Oatmeal Malaysia, 2 (dua) kaleng Quaker Instant Oatmeal Malaysia dan 11 (sebelas) bungkus Milo Fuze Original Malaysia.

Bahwa ke tujuh jenis pangan tanpa izin edar tersebut merupakan pangan yang akan diedarkan oleh terdakwa kepada pedagang kecil yang berada diwilayah Jakarta, dimana sebelum diedarkan terdakwa menyimpan sebagian stok-stok pangan/makanan tersebut ditempat penyimpanan sementara yaitu digudang dan sebagian lagi ditangga pada ke lantai II.

Dalam hal Makanan dan minuman yang diedarkan ke wilayah Indonesia harus mendapat izin edar sesuai dengan undang-undang, karena setiap Pangan sebelum diedarkan diwilayah Indonesia diwajibkan harus didaftarkan di Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta, jika pemerintah menyatakan kualitas memenuhi syarat dan aman untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia serta secara administrasi memenuhi prosedur dan syarat-syarat pendaftaran maka pemerintah melalui Lembaga pemerintah Non Departemen yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta mengeluarkan Nomor Registrasi Pendaftaran untuk produk tersebut yaitu Produk Pangan (Makanan dan Minuman) dengan kode MD (Makanan Dalam) dan ML (Makanan Luar) dengan angka- angka sebanyak 12 (dua belas) digit/huruf dan Nomor Registrasi ini berlaku untuk seluruh Wilayah Indonesia.

Berdasarkan uraian fakta dilapangan tersebut maka dari pada itu Michael Chan selaku pemilik Naga Mas dari Toko Swalayan Naga Mas, dikenakan Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Sanksi dari tindak pidana pengedaran makanan impor tanpa izin edar dikenakan Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menjelaskan bahwa :

“Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menjelaskan bahwa:

“Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.”

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Mengenai Pengedaran Makanan Korea Tanpa Izin Edar secara yuridis tindak pidana adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, dan yang diatur dalam hukum pidana.<sup>4</sup> Kriminologi mempelajari mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan.<sup>5</sup> Moeljatno

---

<sup>4</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Garsindo, Jakarta, 2008, hlm. 206.

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Besco, Bandung, 2013, hlm. 8.



memberi pandangan,<sup>6</sup> bahwa kriminologi memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai tindak pidana dan akan mendapatkan pengertian baik tentang penggunaan hukumnya terhadap kejahatan maupun mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya, sehingga memberikan jalan bagaimana menghadapi tindak pidana tersebut pada masyarakat dan pada pelaku tindak pidana sendiri. Hukum pidana mempelajari tindak pidana sebagai pelanggaran kaidah sosial sedangkan kriminologi mempelajari hal yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana.<sup>7</sup>

Hukum sebagai alat dalam melakukan kontrol sosial dalam hal ini membutuhkan bantuan ilmu kriminologi, kriminologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan seluas-luasnya.<sup>8</sup> Dengan kriminologi dapat mengetahui sebab-sebab pelaku melakukan perbuatan kejahatannya tersebut, lalu atas dasar apa pelaku melakukan perbuatannya dan aturan-aturan hukum yang layak di terapkan terhadap kasus tindak pidana pengedaran makanan korea tanpa izin edar.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Makanan Korea Tanpa Izin Edar Yang Dilakukan Oleh PT Indo Bumi Lestari di Jakarta Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan”**.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>7</sup> B Simanjuntak, *Pangantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 1.

<sup>8</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 2.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Kualifikasi Delik apa yang dikenakan terhadap pengedaran makanan korea tanpa izin edar yang dilakukan oleh PT Indo Bumi Lestari dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengedaran makanan korea tanpa izin edar yang dilakukan oleh PT Indo Bumi Lestari di Jakarta?
3. Bagaimana upaya penanggulangannya agar tidak terjadi lagi tindak pidana pengedaran makanan korea tanpa izin edar?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Kualifikasi Delik yang dikenakan terhadap pengedaran makanan korea tanpa izin edar yang dilakukan oleh PT Indo Bumi Lestari dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengedaran makanan korea tanpa izin edar yang dilakukan oleh PT Indo Bumi Lestari di Jakarta.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis solusi penanggulangannya agar tidak terjadi lagi tindak pidana pengedaran makanan korea tanpa izin edar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

##### 1. Kegunaan secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat dijadikan salah satu upaya dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan kriminologis serta memberikan konsep pemahaman dari sudut pandang yuridis kriminologis, sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

##### 2. Kegunaan secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi para praktisi hukum, mahasiswa serta masyarakat pada umumnya dalam hal kasus tindak pidana pengedaran makanan korea tanpa izin edar.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum meliputi berbagai peraturan yang

menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup dalam kemasyarakatan yang dinamakan kaidah hukum. Kaidah hukum merupakan segala peraturan yang ada yang telah dibuat secara resmi oleh pemegang kekuasaan, yang sifatnya mengikat setiap orang dan pemberlakuannya merupakan paksaan yang harus ditaati dan apabila telah terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi tertentu.

Landasan hukum terdapat dalam ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ketentuan tersebut berbunyi : “Indonesia merupakan Negara hukum”, hal ini terbukti dengan adanya segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia maka, segenap warga Negara Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Negara ini dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau memperhambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum pidana adalah suatu cara menanggulangi kejahatan yang dilakukan pelaku usaha, dengan diterapkannya hukum pidana terhadap pelaku usaha diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku usaha, sehingga dapat mengurangi tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen. Pasal yang menjerat kasus Tindak Pidana Pengedaran makanan korea tanpa izin edar terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Pasal 142 yang menyatakan :

“Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Pasal 91 ayat (1) yang menyatakan :

“Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.”

Pasal 148 yang menyatakan :

- (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai Pasal 145 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap perseorangan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa :
  - a. pencabutan hak-hak tertentu; atau
  - b. pengumuman putusan hakim.

Semua perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum menjadi pelanggaran hukum. Didalam ketentuan hukum pidana, suatu pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke handeling*).<sup>9</sup> Didalam kasus kasus pengedaran makanan korea tanpa izin edar merupakan delik *dolus* yang dimana dilakukan dengan sengaja.

Bila melihat kualifikasi delik perbuatan tindak pidana pengedaran makanan korea tanpa izin edar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20012 tentang Pangan, perbuatan pengedaran makanan korea tanpa izin edar melanggar Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) karena unsur-unsur nya terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut mengenai perlunya pelaku usaha memiliki izin edar atas makanan yang diperdagangkan.

Dalam hal pelaku usaha atau produsen impor harus mendaftarkan terlebih dahulu sebelum diedarkan, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Pasal 32 yang menyatakan :

- (1) Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib:
  - a. mendaftarkan Barang yang diperdagangkan; dan
  - b. mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya.
- (2) Kewajiban mendaftarkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen atau Importir sebelum Barang beredar di Pasar

---

<sup>9</sup> Utrecht, *loc.cit.*

Pasal 33 yang menyatakan :

Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan menarik Barang dari:

- a. distributor;
- b. agen;
- c. grosir;
- d. pengecer; dan/atau
- e. konsumen.

Pasal 109 yang menyatakan :

Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

Pasal 1 angka 15, bahwa Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Pasal 2 yang menyatakan :

- (1) Setiap Pangan Olahan baik yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar.
- (2) Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan.

Pada kasus tindak pidana pengedaran makanan korea tanpa izin edar ini mengakibatkan kerugian terhadap konsumen atas tindak kejahatannya harus segera dicegah dan ditangani dengan serius agar kasus serupa tidak terulang lagi. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan faktor-faktor penyebab mengapa orang menjadi jahat tentunya dapat menganalisa kasus tindak pidana pengedaran makanan korea tanpa izin edar.

Dari hal tersebut, jika dilihat dari perspektif kriminologi secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat, dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan.<sup>10</sup> Maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Dalam mempelajari kriminologi, fokus utama kepada “pelaku ” kejahatan.<sup>11</sup>

R. Soesilo, mengemukakan bahwa :

“Secara yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.”<sup>12</sup>

Selanjutnya Sutherland, menekankan bahwa :

“Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara, oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai suatu upaya pemungkas.”<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

<sup>11</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit*, hlm. 2.

<sup>12</sup> M. Ridwan dan Edi Warman, *Azas-azas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994, hlm. 45.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Hengkre Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 21.



W.A Bonger sebagai pakar kriminologi<sup>14</sup>, mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki, sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam tindak pidana pengedaran makanan korea tanpa izin edar merujuk dari beberapa teori dalam kriminologi dan hukum pidana. Yang nanti kaitannya sebagai analisis atau pembahasan dalam penelitian ini. Teori Kriminologi membahas secara umum mengenai teori kriminologi di mana konsep-konsepnya relevan untuk menganalisis kejahatan, penjahat, reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat serta kedudukan korban kejahatan yang sering menjadi masalah sosial di dalam masyarakat.<sup>15</sup> Kriminologi secara luas diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman, bidang ilmu yang menjadi fokus kriminologi dan objek kriminologi salah satunya mencakup Sosiologi Hukum yang lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi kriminologi.<sup>16</sup>

Teori-Teori yang dipelajari dalam Kriminologi dalam hal ini yaitu Teori *Differential Association*, Teori Kontrol Sosial dan Teori *Anomie*. Menurut Sutherland dalam Teori *Differential Association* berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari didalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Menurut Teori

---

<sup>14</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit*, hlm. 7.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 13.

*Differential Association* tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.<sup>17</sup>

Teori *Anomie* adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Istilah tersebut diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan *deregulation* didalam masyarakatnya. Yang diartikan suatu keadaan tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat didalam masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu dan keadaan masyarakat tanpa norma ini inilah yang menimbulkan perilaku menyimpang.<sup>18</sup>

Teori Kontrol Sosial, Travis Hirschi yang merupakan pelopor dari teori ini mengatakan bahwa “Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti : keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu”. Teori Kontrol sosial merupakan suatu teori tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas pandangan yang mana pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak patuh pada hukum serta memiliki pula dorongan untuk melawan hukum. Oleh sebab itu didalam teori ini menilai bahwa perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum yang ada.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 77.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 86.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 102.

Adapun beberapa teori hukum pidana sebagai berikut. Yang nanti kaitanya sebagai analisis atau pembahasan dalam penelitian ini. Adapun beberapa teori hukum pidana sebagai berikut. Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu Teori Relatif (*deterrence*) teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.<sup>20</sup> Teori Absolut, teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Dan Teori gabungan, teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

---

<sup>20</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 106.

Untuk menangani kasus tindak pidana pengedaran makanan korea tanpa izin edar, aparat penegak hukum bertugas memberikan rasa aman, tertib dan damai bagi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kasus ini. Upaya penegak hukum untuk meminimalisir tindak pidana pengedaran makanan korea tanpa izin edar yaitu upaya secara preventif yaitu upaya-upaya dengan cara-cara pencegahan tindak pidana pengedaran makanan korea tanpa izin edar dan upaya secara represif yaitu upaya-upaya dengan cara penindakan dengan tujuan untuk menekan, menghapus dan memberantas pengedaran makanan korea tanpa izin edar

## **F. Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, dibutuhkan sesuatu penelitian untuk mengetahui dan mempelajari gejala dari sebuah peristiwa, dengan cara menganalisis dan meneliti secara mendalam terhadap fakta dan data yang ditemukan sehingga dapat memecahkan permasalahan tersebut. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini. Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Spesifikasi Penelitian *Deskriptif Analistis*

yaitu :

“Suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum”.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian *Deskriptif-Analitis* dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan membatasi permasalahan sehingga mampu menjelaskan peraturan Perundang-Undangan diantaranya, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan dikaitkan dengan teori hukum dalam praktek sehubungan dengan masalah hukum yang diteliti yang berlaku dan dapat memperoleh fakta-fakta dan gambaran dalam hal yang khususnya berkaitan dengan tindak pidana pengedaran makanan korea tanpa izin edar.

## 2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan Yuridis-Normatif, yaitu :

“Metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.”<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan dengan berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan teori-teori kriminologi dan penjelasan yuridis hukum positif Indonesia untuk dapat memberi penjelasan mengenai objek yang diteliti dan buku-buku

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 33.

ataupun literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan tindak pidana pengedaran makanan korea tanpa izin edar.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian menggunakan dua tahap penelitian diantaranya :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji

bahwa:

“Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat.”<sup>23</sup>

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang diperoleh selama penelitian, mempelajari, mengkaji, dan menelaah literatur-literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini, sehingga diharapkan data yang diperoleh didukung dengan dasar-dasar teori yang berkaitan dengan tindak pidana pengedaran makanan tanpa izin edar.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder yang terdiri dari :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 42.

Undang Dasar 1945, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- d) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum pidana, buku-buku kriminologi, artikel, karya ilmiah, maupun pendapat pakar hukum yang ada hubungannya dengan penulisan hukum ini.<sup>25</sup>

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk tentang bahan-bahan primer dan bahan hukum sekunder, lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 65.

<sup>25</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 12.

rujukan bidang hukum, seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, jurnal, media massa, artikel, internet, dan lain-lain.<sup>26</sup>

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul dilapangan dengan melakukan wawancara (*interview*) dengan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian, pengamatan observasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengawasan Pangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan DKI Jakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu:

a. Data Kepustakaan, yaitu dilakukan melalui mengumpulkan, pencatatan dan pengklarifikasian terhadap berbagai konsep, teori, pendapat para ahli, dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian yang diantaranya dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto Sri Mamudji, *op.cit*, hlm. 33.



- 4) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan
  - 5) Buku-buku atau tulisan karya ilmiah para ahli.
  - 6) Majalah, koran dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.
- b. Data Lapangan, yaitu melakukan wawancara (*interview*) kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkaitan dengan tindak pidana pengedaran makanan korea tanpa izin edar.
5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Data Kepustakaan

Data Kepustakaan menggunakan catatan lapangan yaitu dengan mencatat yang terdapat dapat dari buku-buku yang berhubungan dengan kriminologi, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan dan alat yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan penulisan penelitian ini, alat pengumpul data dalam penelitian ini

yaitu berupa buku catatan, alat tulis dan alat elektronik (komputer) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Dilakukan dengan cara mencari data identifikasi masalah serta melakukan pedoman wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap permasalahan yang akan diteliti seperti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan menggunakan Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan, berupa daftar pertanyaan untuk wawancara, alat tulis dan *Handphone* untuk merekam wawancara dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis Data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan penafsiran hukum, konstruksi hukum dan perbandingan hukum. Dalam hal ini data-data yang diperoleh dari data penelitian kepustakaan dan data penelitian lapangan di analisis secara Yuridis-Kualitatif yaitu seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan secara sistematis dan analisis secara yuridis kriminologis dengan bertitik tolak dari norma-norma, teori-teori kriminologi dan peraturan perundang-undangan. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif,

yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>27</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini. Lokasi Penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,  
Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum  
Universitas Padjajaran,  
Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung,  
Jalan Tamansari Nomor 1 Bandung.

### b. Instansi

- 1) Pengadilan Negeri Jakarta Utara  
Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta.
- 2) Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia  
Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta Pusat.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 112.

## 8. Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN						
		MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT
1.	Persiapan/penyusunan Proposal							
2.	Seminar Proposal							
3.	Persiapan Penelitian							
4.	Pengumpulan Data							
5.	Pengolahan Data							
6.	Analisis Data							
7.	Penyusunan Hasil Penelitian ke Dalam Bentuk Penelitian Hukum							
8.	Sidang Komprehensif							
9.	Perbaikan							
10.	Penjilidan							
11.	Pengesahan							

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang kemudian dibagi kembali kedalam sub-sub dari tiap-tiap bab tersebut.

Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab yang pertama ini akan menguraikan tentang latar belakang penelitian secara garis besar tentang permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA DAN KRIMINOLOGI YANG BERKAITAN DENGAN PENGEDARAN MAKANAN KOREA TANPA IZIN EDAR**

Pada bab ini akan menjelaskan dan menguraikan mengenai pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, teori-teori pemidanaan dalam hukum pidana, pengertian kriminologi, ruang lingkup kriminologi, objek kriminologi, teori-teori kriminologi, pengertian pangan, jenis-jenis pangan, impor pangan, izin edar, upaya penanggulangan dan undang-undang yang terkait dengan pengedaran makanan korea tanpa izin edar.

### **BAB III DATA DAN KASUS YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN MAKANAN KOREA TANPA IZIN EDAR**

Pada bab ini akan dipaparkan kasus tindak pidana pengedaran makanan, persyaratan dan prosedur izin edar makanan impor, data perkara pengedaran makanan korea tanpa izin edar dan wawancara mengenai tindak pidana pengedaran makanan korea tanpa izin edar.

### **BAB IV ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN MAKANAN KOREA TANPA IZIN EDAR YANG DILAKUKAN OLEH PT INDO BUMI LESTARI DI JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN**

Pada bab ini akan dipaparkan analisis yang memuat seluruh permasalahan yang ada diidentifikasi masalah yaitu Kualifikasi Delik yang dikenakan terhadap pengedaran makanan korea tanpa izin edar yang dilakukan oleh PT Indo Bumi Lestari dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengedaran makanan korea tanpa izin edar yang dilakukan oleh PT Indo Bumi Lestari di Jakarta dan Bagaimana penanggulangannya agar tidak terjadi lagi tindak pidana pengedaran makanan korea tanpa izin edar.

## **BAB V    PENUTUP**

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban peneliti terhadap identifikasi masalah setelah dilakukan analisis, adapun saran adalah masukkan dari penulis secara umum.